



PENETAPAN

NOMOR 46/Pdt.P/2019/PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon:

- 1. I WAYAN RIANA**, Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar, 11-05-1978 Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Kawin, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia Nomor KTP 5104051105780001, Pendidikan, Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Br. Kedewatan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar-Bali;
- 2. NI WAYAN SUWARSINI** Tempat/Tanggal Lahir: Gianyar, 22-02-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Status Kawin, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor KTP 5104056202840001, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Br. Kedewatan, Ds. Kedewatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar-Bali, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bersangkutan ;-

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tanggal 10 April 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin, sebagai berikut :

- 1.** Bahwa pemohon **I WAYAN RIANA** dan **NI WAYAN SUWARSINI** adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan adat dan agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Kedewatan-Ubud dipuput oleh Jro Mangku Rajeg pada tanggal 9 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No 2475/CS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Desember 2009 ;
- 2.** Bahwa dari perkawinan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Anak Pertama bernama **I WAYAN MAHENDRA PURWIRA** Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Mas tanggal 23 September 2010 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5717/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 September

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman1dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;

- Anak Kedua bernama **I MADE SANBILY PRANATHA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ubud tanggal 13 April 2013, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 694/UM/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 1 Mei 2013 ;
- Anak Ketiga bernama **I NYOMAN JATI WIDNYANA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 10 Desember 2016, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-15052017-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 15 Mei 2017 ;

3. Bahwa dalam perjalanan setelah adanya akte kelahiran anak, dengan pertimbangan tertentu oleh Pemohon sehingga atas keinginan Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak pertama Pemohon yaitu :

- Untuk nama Anak Pertama dari **I WAYAN MAHENDRA PURWIRA** menjadi **WAYAAN ANDRE EKA WISARGA** dengan alasan untuk kepentingan terbaik anak dalam melangsungkan kehidupannya ;

4. Bahwa untuk merubah/menambahkan nama anak Pemohon dan merubah administrasi Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pertama Pemohon yaitu:
 - Untuk nama Anak dari **I WAYAN MAHENDRA PURWIRA** diganti/dirubah menjadi **WAYAAN ANDRE EKA WISARGA** yang selanjutnya menyebut dirinya **WAYAAN ANDRE EKA WISARGA** ;
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 5717/IST/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 September 2010 atas nama **I WAYAN MAHENDRA PURWIRA** dirubah/diganti namanya menjadi **WAYAAN ANDRE EKA WISARGA** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk segera mengirimkan salinan dari Penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan Nama Anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman2dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan tertanggal 15 Desember 2009, atas nama **I WAYAN RIANA dengan NI WAYAN SUWARSINI**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5717/IST/2019 atas nama **I WAYAN MAHENDRA PURWIRA**, tertanggal 30 September 2010 yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga NIK: 5104052307100003, atas nama **I WAYAN RIANA, SPT** tertanggal 9 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Tulisan 100 hari nama, atas nama Wayaan Andre Eka Wisarga dari tanggal 11 Oktober 2018 yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Wayan Karya;

- Bahwa, para pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Desember 2008 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama I Wayan Mahendra Purwira, I Made Sanbily Pranatha, I Nyoman Jati Widnyana.
- Bahwa, Para Pemohon akan mengganti nama ke tiga anak para Pemohon dan dalam perkara ini yang diganti adalah nama anak pertama bernama I Wayan Mahendra Purwira;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengganti nama anak I Wayan Mahendra Purwira menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga karena anak tersebut sejak umur 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan yaitu panas tinggi, batuk terus menerus yang silih berganti dengan adik-adiknya;
- Bahwa, saksi sering mengantar anak-anak para pemohon kedokter, dalam 1 (satu) bulan anak-anak para pemohon bergantian sakitnya, bisa 2 kali dalam sebulan anak-anakya sakit dan dibawa kedokter;
- Bahwa, menurut dokter sakitnya biasa seperti demam dan flu, demikian juga dengan anak-anak Para Pemohon lainnya, tetapi setelah anak pertama sembuh bergantian anak kedua yang sakit dan gentian lagi anak ketiga yang sakit, begitu seterusnya;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman3dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas saran dari keluarga dan saksi sebagaimana keyakinan orang Bali mencoba menanyakan ke orang pintar, dan dari orang pintar Para Pemohon mendapat penjelasan sering sakit-sakitan/ panas tinggi anak-anak para pemohon karena nama anak Para Pemohon tidak cocok;
- Bahwa, saksi mengetahui petunjuk dari orang pintar supaya nama anak pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Mahendra Purwira dirubah menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga;
- Bahwa, menurut Para Pemohon yaitu pergantian nama anak pertama Para Pemohon dilakukan upacara agama mepiuning pergantian nama di sanggah kemulan sekitar 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa, sejak nama anak pertama tersebut diganti, kesehatan anak tersebut semakin membaik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau masyarakat adat setempat terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Saksi 2. I Made Sujana;

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami istri namun tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa, para pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I Wayan Mahendra Purwira, I Made Sanbily Pranatha dan I Nyoman Jati Widnyana;
- Bahwa, Para Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Para Pemohon yaitu I Wayan Mahendra Purwira menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga karena anak tersebut sejak umur 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan/ panas tinggi, batuk-batuk terus menerus yang harus kedokter dan sakitnya silih berganti dengan adik-adiknya;
- Bahwa, awalnya para pemohon menghubungi saksi dimana saksi mengerti akan ilmu Hypno Codes Name, yang saksi pelajari dengan menggabungkan 6 Ilmu yaitu Pitagoras, Mahakali Sakti, Fengshui, Wariga, Numerologi, Lao Tzu;
- Bahwa, berdasarkan keilmuan saksi mengecek nama anak Pertama Para Pemohon dan berdasarkan perhitungan saksi nama anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Mahendra Purwira tidak bagus dan akan sering menemui kesakitan pada anak tersebut, kemudian saksi menyarankan nama anak diganti menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga agar anak tersebut tidak sering menemui kesakitan dan power nama yang bagus;
- Bahwa, menurut saksi nama Wayaan dengan huruf dobel a dibali memiliki arti "Wayahan" atau lebih tua dan menjadi kebiasaan akhirnya menjadi "Wayan", dan

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman4dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dengan dobel huruf a menurut perhitungan keilmuan saksi memberikan kebaikan kepada anak Para Pemohon;

- Bahwa, sebenarnya proses pergantian nama anak Para Pemohon selama 1 (satu) tahun, ada proses penulisan nama selama seratus hari dan karena budaya adat bali diserahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan upacara agama di merajan;
- Bahwa, menurut para pemohon telah dilakukan upacara agama mepiuning di sanggal kemulan para pemohon terhadap pergantian nama anak tersebut dan saksi mendengar kondisi anak itu sudah membaik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Saksi 3. Ni Wayan Marni;

- Bahwa, para pemohon adalah suami istri yang menikah tanggal 15 Desember 2008 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama I Wayan Mahendra Purwira, I Made Sanbily Pranatha, I Nyoman Jati Widnyana.
- Bahwa, Para Pemohon akan mengganti nama ke tiga anak para Pemohon dan dalam perkara ini yang diganti adalah nama anak pertama bernama I Wayan Mahendra Purwira;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengganti nama anak I Wayan Mahendra Purwira menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga karena anak tersebut sejak umur 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan yaitu panas tinggi, batuk terus menerus yang silih berganti dengan adik-adiknya;
- Bahwa, menurut dokter sakitnya biasa seperti demam dan flu, demikian juga dengan anak-anak Para Pemohon lainnya, tetapi setelah anak pertama sembuh bergantian anak kedua yang sakit dan gantian lagi anak ketiga yang sakit, begitu seterusnya;
- Bahwa, atas saran dari keluarga dan saksi sebagaimana keyakinan orang Bali mencoba menanyakan ke orang pintar, dan dari orang pintar Para Pemohon mendapat penjelasan sering sakit-sakitan/ panas tinggi anak-anak para pemohon karena nama anak Para Pemohon tidak cocok;
- Bahwa, saksi mengetahui petunjuk dari orang pintar supaya nama anak pertama Para Pemohon yang bernama I Wayan Mahendra Purwira dirubah menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga;
- Bahwa, dalam proses ganti nama anak Para Pemohon telah melakukan penulisan nama anak yang baru dibuku selama 100 hari dan juga melakukan upacara agama di merajan dimana saksi ikut membuat banten untuk upacara agama dimerajan kurang lebih 4 (empat) bulan lalu;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman5dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak nama anak pertama tersebut diganti, kesehatan anak tersebut semakin membaik dan bahkan sekarang telah sehat dan bisa melakukan aktifitas seperti anak seusianya;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari pihak keluarga atau masyarakat adat setempat terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lainnya di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon ijin dan penetapan nama anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Mahendra Purwira dirubah menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dan berdasarkan bukti P.3 berupa kartu Keluarga bersesuaian dengan Identitas Para Pemohon dalam permohonannya telah ternyata Para Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar sehingga Pengadilan Negeri Gianyar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan bukti P-1 berupa akta Perkawinan dan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran anak bernama I Wayan Mahendra Purwira telah ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dimana didalam perkawinan tersebut dikaruniai anak bernama I Wayan Mahendra Purwira yang merupakan anak Pertama Para Pemohon;

Menimbang, telah pula ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Wayan Mahendra Purwira sering sakit-sakitan sejak berumur 2 (dua) tahun bergantian dengan adik-adiknya yang mengalami hal yang sama, dimana anak tersebut sering demam panas tinggi serta batuk dan sering dibawa kedokter hingga 2 (dua) kali dalam sebulan secara bergantian dengan adik-adiknya;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman6dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepercayaan di Bali maka sakit anak Para Pemohon sempat ditanyakan kepada orang pintar yang menguasai Hypno Codes Name yaitu saksi I Made Sujama, dimana menurut saksi I Made Sujana bahwa nama anak pertama Para Pemohon tersebut tidak bagus dan akan sering menemui keadaan sakit, maka disarankan untuk mengganti nama anak tersebut menjadi Wayaan Andre Eka Wisarga;

Menimbang, bahwa terhadap saran dari saksi I Made Sujama maka para pemohon telah melakukan ritual menulis nama baru anak pertama dalam sebuah buku selama 100 hari dan telah pula melakukan upacara agama pining pergantian nama di sanggah kemulan Para Pemohon yang disaksikan oleh Ni Wayan Marni, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian telah ternyata tidak ada keberatan atas pergantian nama tersebut baik dari keluarga maupun masyarakat adat setempat serta berdasarkan fakta keadaan kesehatan anak pertama para pemohon setelah dilakukan pergantian nama telah berangsur membaik dan tidak pernah sakit-sakitan seperti sebelumnya bahkan sudah normal seperti anak seumurannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil permohonan Para Pemohon mengganti nama anak tersebut untuk kepentingan terbaik anak dalam melangsungkan kehidupannya tidak lain adalah terkait dengan kesehatan anak tersebut dan berdasarkan fakta perubahan nama anak tersebut memberikan keadaan kondisi kesehatan anak yang lebih baik dari sebelumnya sehingga demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan pergantian nama anak tidak berlawanan hukum maka beralasan hukum permohonan pemohon petitum ke-1 dan ke-2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 terkait ijin untuk mengganti nama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan petitum ke-2 permohonan para pemohon, dalam pengertian bahwa dengan dikabulkannya pergantian nama sebagaimana petitum ke-2 yang dimaksud dalam permohonan maka dengan sendirinya bahwa perubahan nama tersebut diijinkan, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum ke-1 dilebur menjadi satu dalam satu petitum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Petitum ke-4 Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman7dari8Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak bernama I Wayan Mahendra Purwira sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5717/IST/2010 menjadi Wayan Andre Eka Wisarga adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini: Kamis, 9 Mei 2019 oleh I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

NI NYOMAN KARIANI,SH

I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	PNBP	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp.,256.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PNGin Halaman8dari8Halaman